

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Manajemen pajak merupakan pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan besarnya jumlah beban pajak.

Manajemen pajak yakni faktor penting dalam menentukan pendekatan strategis yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Perihal ini dicapai melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk secara efektif memanfaatkan sumber daya perusahaan dan meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen memiliki kemampuan untuk memilih strategi manajemen pajak yang dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Suandy (2016) memberikan definisi terkait manajemen pajak mengacu pada pendekatan strategis yang digunakan oleh individu dan bisnis untuk secara efektif memenuhi kewajiban pajak mereka dengan meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dan menjaga likuiditas. Manajemen pajak yang efektif sangat penting untuk

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mencegah terjadinya pelanggaran norma pajak ataupun penghindaran pajak. Manajemen pajak mengacu pada implementasi strategis dari langkah-langkah hukum yang bertujuan untuk mencapai penghematan pajak.

Zain (2007:108) menerangkan bahwasanya keefektian manajemen pajak tidak bergantung pada kehadiran ahli pajak profesional, tetapi lebih bergantung pada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan, khususnya manajemen, dalam mengatasi implikasi pajak yang melekat pada semua operasi perusahaan. Erly Suandy (2011:8) menerangkan bahwasanya manajer berkewajiban untuk mengoptimalkan pengeluaran pajak untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif perusahaan melalui manajemen pajak yang efektif. Pengelolaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara efektif melalui penerapan strategi pengelolaan perpajakan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan. Sangat penting bahwa tujuan manajemen pajak selaras dengan tujuan menyeluruh dari manajemen keuangan, yang meliputi menjaga likuiditas yang cukup dan menghasilkan laba yang memuaskan.

Sesuai pernyataan Pohan dan Anwar (2018) manajemen pajak yang dilakukan perusahaan muncul karena adanya hubungan agensi antara *principle* (pemegang saham) dan agent (manajer). Manajemen pajak sebagai bentuk usaha menyeluruh yang dilakukan oleh seorang manajer pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat di kelola dengan baik, efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Manajemen pajak adalah contoh kemampuan manajemen dalam mengimplementasikan pajak disuatu perusahaan. Sehingga variable manajemen pajak penting diteliti untuk mengetahui seperti apa mengimplementasikan pajak disuatu perusahaan. Manajemen pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut : kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, serta *leverage*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dipunyai oleh institusi atau lembaga. Hubungan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak yaitu dimana kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam proses memonitoring manajemen. Kepemilikan institusional dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal, karena kepemilikan saham mewakili satu sumber kekuasaan yang bisa di gunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. oleh sebab itu, dengan kepemilikan institusional yang besar akan membantu dalam pengambilan keputusan Waryanto (2010).

Salah satu penentu tambahan yang berdampak pada pengelolaan pajak adalah adanya anggota dewan eksternal yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan Rahardjo (2018:284). Hubungan antara dewan komisaris dan manajemen pajak berkaitan dengan yurisdiksi dewan dalam pengambilan keputusan, terutama jika dewan tersebut memiliki kepemilikan saham mayoritas. Salah satu keputusan tersebut menyangkut pembayaran kewajiban pajak yang efektif dan efisien oleh perusahaan. Evaluasi tata kelola perusahaan yang efektif biasanya dilakukan dengan memeriksa aspek tertentu dari organisasi, yaitu dewan komisaris, bersama

dengan individu yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi perusahaan kepada pemegang saham.

Selain dewan komisaris, faktor yang memberikan pengaruh manajemen pajak yakni intensitas persediaan. Perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi baik jika perusahaan memiliki perputaran persediaan yang seimbang dengan banyaknya persediaan. Menurut Steves *et al* (2018) banyaknya persediaan yang ada di perusahaan dapat menimbulkan biaya tambahan karena diperlukan penyimpanan persediaan. Tidak hanya penyimpanan persediaan tetapi juga biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi. Biaya tambahan tersebut nantinya akan diakui di luar dari persediaan dimana biaya tersebut akan menjadi pengurang laba dan akan mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian Azizah (2018) dalam hal yang berbeda karena dikatakan perusahaan dengan intensitas inventaris tinggi biasanya memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut tidak menggunakan penyimpanan dalam persediaan sehingga tidak timbul adanya biaya tambahan yang akan menjadi pengurang laba..

Kemudian terakhir yakni *leverage* (hutang). *Leverage* dapat didefinisikan sebagai sarana pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan mereka. Perusahaan dengan tingkat hutang yang signifikan juga akan menanggung biaya bunga yang besar, yang selanjutnya akan mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Korelasi antara *leverage* (utang) dan pengelolaan pajak berkaitan dengan pemanfaatan utang untuk menimbulkan beban bunga, yang selanjutnya dapat digunakan untuk memitigasi kewajiban pajak penghasilan, sehingga mengurangi beban pajak bagi perusahaan. Kuantifikasi

leverage dapat dilakukan melalui pemanfaatan *debt to asset ratio* (DAR). *Debt to Asset Ratio* (DAR) yakni metrik keuangan yang digunakan untuk menilai hubungan antara total kewajiban perusahaan dan total asetnya.

Perusahaan melakukan manajemen pajak dalam teori agensi dapat dijelaskan adanya perbedaan ataupun konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, di satu sisi pemerintah menginginkan perusahaan membayar pajak yang besar, namun disisi lain perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi perusahaan. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan jumlah biaya pajak yang akan di bayar.

Fenomena yang terjadi di penelitian ini, berumber dari DDTC News Juni (2022) yaitu dimana PT Coca-cola terseret kembali karena mengimplementasikan manajemen pajak dan PT Coca- Cola mengajukan perbandingan dengan sengketa perhitungan pajak yang ditetapkan *Internal Revenue Service* (IRS) dimana ia merencanakan manajemen pajak untuk mendapatkan keuntungan nilai bisnis perusahaan, dengan mengakali pajak agar dapat meminimalkan beban pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak. PT Coca-cola meminta pengadilan pajak AS untuk meninjau implikasi konstitusional dan pajak dari keputusannya pada (2020). Pihak perusahaan menyatakan perhitungan IRS terhadap pajak PT Coca- cola adalah salah secara hukum. Dimana pengadilan keliru karena gagal memperhitungkan lisensi tersebut dalam analisis harga transfernnya dengan alasan yang salah secara hukum. Pada tahun (2016) IRS menagih pajak penghasilan kurang bayar untuk periode (2007-2009) kepada PT coca - cola senilai

US\$ 3,4 miliar, atau setara dengan Rp 50,62 triliun. Adapun tagihan dan pph kurang bayar tersebut timbul karena IRS melakukan beberapa penyesuaian atas pengaturan penetapan metode harga transfer yang selama ini dilakukan PT Coca-cola penyesuaian tersebut menyebabkan peningkatan pendapatan kena pajak mencapai Rp 130,17 triliun. Karena tidak terima PT Coca-cola memutuskan untuk melawan penyesuaian IRS di pengadilan. Namun pengadilan menetapkan bahwa penyesuaian IRS perlu dipotong kembali senilai USD 1,8 miliar.

Dalam contoh sebelumnya, seperti dilansir kompas.com (2014), PT Coca Cola Indonesia Tbk (CCI) menggunakan strategi manajemen pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui praktik penipuan, yang menyebabkan kurang bayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. PT CCI mengajukan banding dengan alasan dianggap telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, PT Coca-Cola Indonesia Tbk melaporkan total penghasilan kena pajak sebesar Rp 603,48 miliar selama periode 2002 hingga 2006. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh PT Coca-Cola Indonesia Tbk, perusahaan telah menetapkan penghasilan kena pajak sebesar Rp492,59 miliar. Berdasarkan perbedaan yang diamati, PT CCI Tbk ditemukan kurang bayar pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 946/B/PK/PJK/2017 yang dikeluarkan pada 14 Juni 2017, PT Coca Cola Indonesia Tbk wajib melunasi defisit pajak sebesar 14,2 miliar.

Terkait kasus di atas memunculkan berbagai asumsi dari masyarakat termasuk peneliti. Masalah yang paling disoroti yaitu terkait manajemen pajak. Motivasi penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel-

variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak. Selain itu, manajemen pajak yang dilakukan perusahaan akan berubah sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan pengolahan beberapa variabel yang mempengaruhinya, seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan dan *leverage*.

Motivasi peneliti dalam penelitian ini juga didasarkan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya hasil penelitian tidak diimbangi dengan fleksibilitas manajemen pajak. Hal ini mendorong peneliti untuk membahas beberapa fleksibilitas yang mempengaruhi manajemen pajak. Perbandingan penelitian lain dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada penelitian sebelumnya banyak ilmuwan menggunakan objek perusahaan sector keuangan dan sektor industri barang konsumsi. Penelitian mengenai manajemen pajak yang dilakukan oleh Inviolita *et al* (2022), Piani dan Safii (2022), Trisakti dan Kyai Tapano (2022), dan Apu dan Ardini (2023).

Hasil penelitian yang dilakukan Nandis (2021) menerangkan bahwasanya kepemilikan institusional membawa pengaruh positif serta signifikan terhadap manajemen pajak, hasil ini selaras dengan Inviolita *et al* (2022), dan penelitian yang dilakukan Mardiani dan Asmanah (2020), dan Amelia dan Siregar (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional membawa pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. namun penelitian ini bertentangan dengan hasil yang ditemukan oleh Trisakti dan Kyai Tapano (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan (Ismanto *et al*, 2022) menemukan bahwa dewan komisaris membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, hasil ini sejalan dengan Aprilia (2020). Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil yang ditemukan oleh Noviatna *et al* (2021), Apu dan Ardini (2023), Trisakti dan Kyai Tapano (2022), Helentina dan Malau (2021), Andrianus dan Randy Kuswanto (2023), Inviolita *et al* (2022), dan Irmadinal *et al* (2022) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak membawa pengaruh terhadap manajemen pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Andrianus dan Randy Kuswanto (2023), dan Piani dan Safi (2022) menemukan bahwa intensitas persediaan membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Trisakti dan Kyai Tapano (2022), Savitri minar dan Andanarini (2017), serta Rischa (2021) menerangkan bahwasanya intensitas persediaan tidak membawa pengaruh terhadap manajemen pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Irmadinal *et al* (2022), Wijayanti (2020), Inviolita *et al* (2022), Savitri minar dan Andanarini (2017), dan Januari *et al* (2018) menerangkan bahwasanya *leverage* membawa positif serta signifikan terhadap manajemen pajak, dan penelitian yang dikerjakan oleh Bela dan Kurnia (2023) menerangkan bahwasanya *leverage* membawa pengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Tetapi pada penelitian yang dikerjakan oleh Noviatna *et al* (2021), Apu dan Ardini (2023), Trisakti dan Kyai Tapano (2022), Andrianus dan Randy Kuswanto (2023), dan Putri *et al* (2022) menerangkan bahwasanya

pemanfaatan *leverage* tidak memiliki dampak yang terlihat pada manajemen pajak. Dalam konteks ini, *leverage* mengacu pada perolehan dana eksternal berupa utang oleh perusahaan, yang selanjutnya diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan di luar operasi inti perusahaan. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha eksternal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan perusahaan secara keseluruhan, sehingga berpotensi memperburuk kewajiban pajaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap manajemen pajak karena untuk membuktikan asumsi yang tidak konsisten dengan kondisi saat ini yang tidak sesuai dengan harapan kesenjangan/penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan kondisi realita saat ini yaitu manajemen pajak ketidak sesuaian antara direncanakan dengan kenyataan pelaksanaan. Adanya penilaian atau pengaduan yang sifatnya negatif dan adanya kompetisi serta kondisi yang memerlukan diuji/diprediksi dengan teori penyimpangan aturan dan secara spesifik, pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage* merupakan variabel kunci yang berperan signifikan dalam pembentukan keputusan terkait manajemen perpajakan. Sampel yang diterapkan selaku objek penelitian yakni perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021

Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Apu dan Ardini (2023), (Inviolita *et al* (2022) dan Mardiani dan Asmanah (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel dan periode penelitiannya. Pada penelitian Apu dan Ardini (2023)

melakukan penelitian pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017-2020, sedangkan pada penelitian Inviolita *et al* (2022) melakukan penelitian pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Untuk penelitian ini terkonsentrasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode tahun pengamatan 2018-2022 sebagai objek penelitian.

Maka peneliti mengangkat topik penelitian dengan judul “ **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas , maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional membawa pengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah dewan komisaris membawa pengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah intensitas persediaan membawa pengaruh terhadap Manajemen Pajak ?
4. Apakah *leverage* membawa pengaruh terhadap manajemen pajak?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak.
2. Untuk meneliti pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen pajak.
3. Untuk meneliti pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak.
4. Untuk meneliti pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yakni :

a. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan pengetahuan serta wawasan penulis terhadap permasalahan yang dilakukan penelitian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berharga untuk kemajuan pengetahuan ilmiah di bidang ekonomi pada umumnya, dengan fokus khusus pada bidang akuntansi dan manajemen, khususnya dalam kaitannya dengan administrasi yang efektif dari pajak dalam pengaturan perusahaan.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini secara praktis harapannya dapat memberikan manfaat yakni:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwasanya pentingnya kehati-hatian bagi perusahaan dalam merumuskan

kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan, agar tidak dikategorikan melakukan penghindaran pajak.

2. Bagi investor, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada investor mengenai status perusahaan dengan mengkaji faktor-faktor seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, *leverage*, dan interaksi perusahaan dengan pemerintah. Hasil ini dapat bermanfaat dalam memfasilitasi proses pengambilan keputusan investasi.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan tindakan pengelolaan pajak, mengingat masih tingginya tingkat kegiatan pengelolaan pajak di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi atas lima bab yang masing-masing bab terdiri atas materi-materi yakni :

BAB I Pendahuluan

Bab pertama yakni pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, serta sistem penulisan. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambar pengantar terkait dengan penelitian yang apa seharusnya dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini mengulas dasar teori variable topik penelitian pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan variable penelitian sesuai dengan teori yang relevan yang dituangkan dalam hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menerangkan terkait pengujian yang dilakukan, analisis data, serta temuan empiris yang didapatkan.

BAB V Penutup

Bab ini menerangkan tentang pembahasan hasil penelitian, Batasan penelitian serta rekomendasi. Rekomendasi dalam data penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengukur pemanfaatan instansi terkait dan semua pandangan penelitian.